




KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP Dr. KARIADI



NAMA SOP	: PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
NOMOR SOP	: OT.02.02/D.X.E.2/04/2024
TGL. PEMBUATAN	: 05 AUG 2024
TGL. REVISI	:
HALAMAN	: 1/3
TGL. EFEKTIF	: 05 AUG 2024
DISAHKAN OLEH	:  dr. Agus Akhmadi, M.Kes NIP 919640620202407101
PENGERTIAN :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
Penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik adalah proses untuk menetapkan dan memperbarui daftar informasi publik yang dimiliki oleh badan publik	Mempunyai pengetahuan tentang Pelayanan Prima
DASAR HUKUM :	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 4. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Nomor HK.02.03/D.X/2278.1/2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di RSUP Dr Kariadi	
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
SOP Nomor OT.02.02/I.IV.3/05/2019 tanggal 02 Agustus 2019 tentang Alur Permintaan Informasi PPID	1. Formulir isian 2. Komputer 3. Pesawat Telepon 4. Jaringan Internet 5. ATK
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai	Pencatatan kegiatan pada rekap informasi
UNIT TERKAIT :	UNIT PENGOLAH :
Semua Unit Kerja	Tim PPID RSUP Dr. Kariadi





NO	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pembantu	Koordinator Bidang	Anggota Bidang	PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing unit kerja					1. UU No 14 Tahun 2008 2. UU No 25 Tahun 2009 3. PP No 61 Tahun 2010 4. Perki No 1 Tahun 2021	300 menit	Daftar Informasi Publik yang telah dikumpulkan	
2	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasinya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi					1. UU No 14 Tahun 2008 2. UU No 25 Tahun 2009 3. PP No 61 Tahun 2010 4. Perki No 1 Tahun 2021	300 menit	Daftar Informasi Publik	
3	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk soft copy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy					Alat tulis kantor	240 menit	Daftar Informasi Publik	
4	Menetapkan Daftar Informasi Publik secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik					Mengadakan rapat bersama dengan PPID Pembantu dan Unit Kerja untuk menetapkan Daftar Informasi Publik	240 menit	Surat Keputusan Daftar Informasi Publik yang ditandatangani Atasan PPID Pembantu dan Pimpinan Badan Publik	Setelah Daftar Informasi Publik ditetapkan, jika ada penambahan informasi baru dibuat SK untuk ditetapkan



KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP Dr. KARIADI





NAMA SOP : PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

NOMOR SOP : 0T.02.02/D.X.S.2/09/2024

TANGGAL REVISI :

HALAMAN : 3/3

NO	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pembantu	Koordinator Bidang	Anggota Bidang	PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
									
5	Mengakses dan mengunggah Daftar Informasi Publik ke website resmi RSUP Dr. Kariadi maupun melalui sarana informasi lainnya					Website dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh RSUP Dr. Kariadi	30 menit	Adanya konten Daftar Informasi Publik di website RSUP Dr. Kariadi	
6	Menyampaikan Daftar Informasi Publik yang telah ditetapkan Pimpinan Badan Publik kepada PPID Utama untuk ditetapkan menjadi bagian dari Daftar Informasi Publik PPID Utama					Daftar Informasi Publik ditetapkan oleh Atasan PPID Pembantu dan Pimpinan Badan Publik	30 menit	Daftar Informasi Publik	